



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Juli 2026

Halaman: 2

Stiker Retribusi RTHP Bikin Resah Warga

DLH Bantah Perintah Penempelan,
Tegaskan Bisa Dimanfaatkan secara Gratis

JOGIA - Warga Kampung Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, resah setelah muncul pengumuman retribusi penggunaan ruang terbuka hijau publik (RTHP) mulai 2026. Mereka khawatir kebijakan itu membebani kegiatan sosial dan adat warga yang selama ini memanfaatkan ruang publik secara gratis.

Sekretaris Kampung Dipowinatan Mahadeva Wahyu Sugiyanto mengatakan, persoalan tersebut mencuat usai warga mendapati adanya penempelan stiker pengumuman dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja di pintu sekretariat kampung pada Kamis (16/7) malam. Pantauan *Radar Jogja* di RTHP Dipowinatan kemarin (17/7) siang, stiker pengumuman retribusi penggunaan RTHP sudah hilang. Namun, pada foto pengumuman yang diterima *Radar Jogja*, disampaikan bahwa mulai 2026 diberlakukan retribusi RTHP. Tertulis juga penerapan retribusi menggunakan dasar Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beban retribusi diberikan kepada bentuk kegiatan komersial dan pribadi. Seperti acara pernikahan, acara bersponsor, dan acara berbayar.

Mahadeva mengungkapkan, penerapan retribusi dalam penggunaan RTHP Dipowinatan membuat masyarakat resah. Lantaran ruang publik tersebut sering digunakan warga untuk kegiatan 17-an, upacara adat kampung, ulang tahun karang taruna, hingga kegiatan Idul Adha.

"Kalau sekarang orang tidak punya uang terus dipajaki (dibebani retribusi) itu bagaimana? Kalau punya uang mending di gedung, ngapain pakai RTHP," tegas Mahadeva saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, kemarin (17/7).

Meski demikian, ia tidak menampik RTHP Dipowinatan juga pernah digunakan



DIPAJAKI: Situasi di RTHP Dipowinatan, kemarin (17/7) siang. Kebijakan retribusi pada fasilitas publik tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat.

untuk kegiatan bersifat pribadi seperti adat ngunduh mantu. Namun penggunaannya oleh warga kurang mampu yang memiliki keterbatasan biaya untuk menyewa gedung atau fasilitas berbayar lainnya.

Ia mengaku bingung terkait dengan aturan biaya retribusi penggunaan RTHP. Sebab pada Pasal 67 di Perda Nomor 10 tahun 2023 belum dijelaskan secara spesifik perihal retribusi untuk RTHP. Aturan tersebut hanya mengatur tanah dan bangunan, kendaraan, dan peralatan yang masuk sebagai barang milik daerah (BMD).

Berdasarkan sejarahnya, dia menyebut RTHP Dipowinatan dulunya merupakan lahan milik pribadi yang kemudian dibebaskan oleh pemkot untuk dibangun RTHP.

"Dulu warga sini memberikan tanah itu kepada pemkot harapannya bisa menggunakan secara gratis, tapi sekarang kok malah dipajaki," keluhnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala DLH Kota Jogja berdalih tidak memerintahkan pemasangan stiker pengumuman tersebut. Dia mengaku baru tahu persoalan tersebut dan sudah memerintahkan pencopotan stiker pada seluruh RTHP di Kota Jogja. Namun ia tidak menampik dalam stiker tersebut memang mencantumkan nomor kontak resmi yang mengurus RTHP.

"Terus terang saya tidak

memerintahkan memasang itu. Saya baru tahu tadi kalau ada stiker-stiker itu. Maka dari itu, petugas lapangan langsung saya minta untuk mencopot semuanya hari ini," ucap Rajwan dalam sambungan telepon.

Meski berdalih, pengumuman pemberlakuan retribusi pada sektor ruang terbuka hijau publik itu sudah muncul di website resmi DLH Kota Jogja. Dalam pengumuman di website, dasar penerapan retribusi berdasarkan pada penyalahgunaan RTHP seperti digunakan oleh warga untuk memelihara ayam, untuk menjemur pakaian, untuk parkir kendaraan pribadi, untuk berdagang.

DLH kemudian melakukan penertiban fasilitas RTHP dengan memberlakukan Perda Kota Jogja Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan komersial yang dibebani retribusi adalah aktivitas yang memanfaatkan kawasan atau fasilitas RTHP untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui penyelenggaraan usaha, penjualan barang atau jasa, maupun penyewaan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rajwan telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penelusuran secara mendalam terkait ini. Jika ditemukan adanya keterlibatan dari jalur struktural DLH sanksi tegas akan diberikan. (inu/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005